



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HULMAN ALFARET SITUMORANG
Tempat lahir : Porsea – Sumatera Utara
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun/06 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. SPA RT.001 RW.001 Desa Dundangan
Kec.
Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2017 s/d tanggal 02 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2017 s/d tanggal 12 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d tanggal 08 November 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 09 November 2017 s/d tanggal 07 Januari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa dan ingin maju sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HULMAN ALFARET SITUMORANG tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa HULMAN ALFARET SITUMORANG dari Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
3. Menyatakan terdakwa HULMAN ALFARET SITUMORANG bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa HULMAN ALFARET SITUMORANG selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp. 1.627.000,- (satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian :
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 Xpres Music warna hitam kombinasi merah

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk siswa warna merah jambu
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 1 (satu) lembar kertas rekap pengeluaran
- 2 (dua) buah pena merk standar ST 009 warna hitam
- 1 (satu) buah pena merk standard ST 009 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 2 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa HULMAN ALFARET SITUMORANG pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan SPA RT. 001 RW. 002 Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian berdasarkan informasi masyarakat dan dari terdakwa ditemukan uang senilai Rp. 1.627.000,- (satu juta enam ratus ribu dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia C2 xpres music warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk Siswa warna merah jambu, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekap pengeluaran, 2 (dua) buah pena merk standar ST 009 warna hitam dan 1 (satu) pena merk standar ST 009 warna biru, yang mana pada saat penangkapan terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian jenis togel atau kim di rumahnya yaitu sedang merekap angka yang dipesan oleh pembeli kepada terdakwa ke buku rekap yang telah disediakan tanpa izin pihak yang berwenang, dengan cara menjual angka/nomor kim untuk ditebak atau untung-untungan oleh pembeli/pemasang dengan harga minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun nomor yang dibeli oleh pembeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, dan jika

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pesanan pembeli dalam putaran satu hati keluar sebanyak 2 (dua) angka maka terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) jika pembeli membeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 60.000,-, jika pembeli menang dengan 3 (tiga) angka maka dibayarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika membeli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pembeli menang dengan 4 (empat) angka maka dibayarkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan harga beli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada Jannes Situmorang (DPO) melalui SMS dan terdakwa menerima keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan angka/nomor kim untuk setiap putarannya yaitu rata-rata sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, yang mana permainan judi kim dilakukan di malam hari yang dilaksanakan setiap hari, sedangkan judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia HULMAN ALFARET SITUMORANG pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan SPA RT. 001 RW. 002 Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian berdasarkan informasi masyarakat dan dari terdakwa ditemukan uang senilai Rp. 1.627.000,- (satu juta enam ratus ribu dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai pecahan Rp.

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 4 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia C2 xpres music warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk Siswa warna merah jambu, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekap pengeluaran, 2 (dua) buah pena merk standar ST 009 warna hitam dan 1 (satu) pena merk standar ST 009 warna biru, yang mana pada saat penangkapan terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian jenis togel atau kim di rumahnya yaitu sedang merekap angka yang dipesan oleh pembeli kepada terdakwa ke buku rekap yang telah disediakan tanpa izin pihak yang berwenang, dengan cara menjual angka/nomor kim untuk ditebak atau untung-untungan oleh pembeli/pemasang dengan harga minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun nomor yang dibeli oleh pembeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, dan jika nomor pesanan pembeli dalam putaran satu hati keluar sebanyak 2 (dua) angka maka terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) jika pembeli membeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 60.000,-, jika pembeli menang dengan 3 (tiga) angka maka dibayarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika membeli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pembeli menang dengan 4 (empat) angka maka dibayarkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan harga beli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada Jannes Situmorang (DPO) melalui SMS dan terdakwa menerima keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan angka/nomor kim untuk setiap putarannya yaitu rata-rata sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, yang mana permainan judi kim dilakukan dimalam hari yang dilaksanakan setiap hari, sedangkan judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DP BATUBARA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jalan SPA RT. 001 RW. 002 Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada permainan judi di sebuah warung yang terletak di jalan SPA RT. 001 RW. 002 Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan beserta ciri-ciri orangnya ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Arfantius Faulizar dan Beddi Syahendri langsung berangkat ke tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan pengecekan ;
- Bahwa sesampai saksi bersama dengan saksi Arfantius Faulizar dan Beddi Syahendri diwarung tersebut saksi bersama tim langsung mengamankan terdakwa dan juga ditemukan barang bukti berupa uang senilai Rp. 1.627.000,- (satu juta enam ratus ribu dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia C2 xpres music warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk Siswa warna merah jambu, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekap pengeluaran, 2 (dua) buah pena merk standar ST 009 warna hitam dan 1 (satu) pena merk standar ST 009 warna biru.
- Bahwa terdakwa menyediakan pemasangan nomor judi togel dan kim tanpa izin pihak yang berwenang dengan cara menjual angka/nomor kim untuk ditebak atau untung-untungan oleh pembeli/pemasang dengan harga minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun nomor yang dibeli oleh pembeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada Jannes Situmorang (DPO) melalui SMS dan uang hasil penjualan angka/nomor togel disetorkan kepada Jannes Situmorang (DPO)

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 6 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menyeter langsung setiap 2 (dua) kali seminggu setelah dipotong komisi sebesar 25% dari setiap penjualan nomor-nomor togel.

- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari permainan judi sebesar 25 % dari hasil penjualan angka/nomor kim untuk setiap putarannya yaitu rata-rata sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa Terdakwa juga mengakui perbuatan Terdakwa menjual nomor togel ;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari berkerja sebagai petani ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **BEDDI SYAHENDRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jalan SPA RT. 001 RW. 002 Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada permainan judi di sebuah warung yang terletak di jalan SPA RT. 001 RW. 002 Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan beserta ciri-ciri orangnya ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Arfantius Faulizar dan Beddi Syahendri langsung berangkat ke tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan pengecekan ;
- Bahwa sesampai saksi bersama dengan saksi Arfantius Faulizar dan Beddi Syahendri diwarung tersebut saksi bersama tim langsung mengamankan terdakwa dan juga ditemukan barang bukti berupa uang senilai Rp. 1.627.000,- (satu juta enam ratus ribu dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia C2 xpres music warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk Siswa warna merah jambu, 1 (satu) buah buku tafsir

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 7 dari 22



mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekap pengeluaran, 2 (dua) buah pena merk standar ST 009 warna hitam dan 1 (satu) pena merk standar ST 009 warna biru.

- Bahwa terdakwa menyediakan pemasangan nomor judi togel dan kim tanpa izin pihak yang berwenang dengan cara menjual angka/nomor kim untuk ditebak atau untung-untungan oleh pembeli/pemasang dengan harga minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun nomor yang dibeli oleh pembeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, selanjutnya setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada Jannes Situmorang (DPO) melalui SMS dan uang hasil penjualan angka/nomor togel disetorkan kepada Jannes Situmorang (DPO) dengan cara menyetor langsung setiap 2 (dua) kali seminggu setelah dipotong komisi sebesar 25% dari setiap penjualan nomor-nomor togel.
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari permainan judi sebesar 25 % dari hasil penjualan angka/nomor kim untuk setiap putarannya yaitu rata-rata sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui perbuatan Terdakwa menjual nomor togel ;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berkerja sebagai petani ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira jam 21.00 WIB di warung yang bertempat di Jalan SPA RT. 001 RW. 002 Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian karena telah melakukan permainan judi dengan cara menjual togel ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan juga barang bukti berupa uang senilai Rp. 1.627.000,- (satu juta enam ratus ribu dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 8 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia C2 xpres music warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk Siswa warna merah jambu, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekap pengeluaran, 2 (dua) buah pena merk standar ST 009 warna hitam dan 1 (satu) pena merk standar ST 009 warna biru.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian jenis togel atau kim di warung milik terdakwa yaitu sedang merekap angka yang dipesan oleh pembeli kepada terdakwa ke buku rekap yang telah disediakan tanpa izin pihak yang berwenang, dengan cara menjual angka/nomor kim untuk ditebak atau untung-untungan oleh pembeli/pemasang dengan harga minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun nomor yang dibeli oleh pembeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka.
- Bahwa terdakwa mengakui, jika nomor pesanan pembeli dalam putaran satu hati keluar sebanyak 2 (dua) angka maka terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) jika pembeli membeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 60.000,-, jika pembeli menang dengan 3 (tiga) angka maka dibayarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika membeli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pembeli menang dengan 4 (empat) angka maka dibayarkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan harga beli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada Jannes Situmorang (DPO) melalui SMS dan terdakwa menerima keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan angka/nomor kim untuk setiap putarannya yaitu rata-rata sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, yang mana permainan judi kim dilakukan di malam hari yang dilaksanakan setiap hari, sedangkan judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa pemenang dari permainan judi togel ditentukan oleh bandar judi togel dari Negara Singapura yang setiap harinya dikeluarkan jam 18.00 Wib melalui

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 9 dari 22



internet dan pemenang dari permainan judi togel ditentukan oleh bandar togel pada malam harinya sekitar jam 22.00 Wib melalui internet ;

- Bahwa permainan judi tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian oleh terdakwa melainkan hanya mengharapkan keuntungan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah petani ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Rp. 1.627.000,- (satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian :
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 Xpres Music warna hitam kombinasi merah
- 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk siswa warna merah jambu
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 1 (satu) lembar kertas rekap pengeluaran
- 2 (dua) buah pena merk standar ST 009 warna hitam
- 1 (satu) buah pena merk standard ST 009 warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira jam 21.00 WIB di warung yang bertempat di Jalan SPA RT. 001 RW. 002 Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana perjudian dengan cara menjual togel ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan juga barang bukti berupa uang senilai Rp. 1.627.000,- (satu juta enam ratus ribu dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 10 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia C2 xpres music warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk Siswa warna merah jambu, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekap pengeluaran, 2 (dua) buah pena merk standar ST 009 warna hitam dan 1 (satu) pena merk standar ST 009 warna biru.

- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian jenis togel atau kim di warung milik terdakwa yaitu sedang merekap angka yang dipesan oleh pembeli kepada terdakwa ke buku rekap yang telah disediakan tanpa izin pihak yang berwenang, dengan cara menjual angka/nomor kim untuk ditebak atau untung-untungan oleh pembeli/pemasang dengan harga minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun nomor yang dibeli oleh pembeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka.
- Bahwa benar jika nomor pesanan pembeli dalam putaran satu hati keluar sebanyak 2 (dua) angka maka terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) jika pembeli membeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 60.000,-, jika pembeli menang dengan 3 (tiga) angka maka dibayarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika membeli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pembeli menang dengan 4 (empat) angka maka dibayarkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan harga beli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui, setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada Jannes Situmorang (DPO) melalui SMS dan terdakwa menerima keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan angka/nomor kim untuk setiap putarannya yaitu rata-rata sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, yang mana permainan judi kim dilakukan dimalam hari yang dilaksanakan setiap hari, sedangkan judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 11 dari 22



- Bahwa terdakwa mengakui, pemenang dari permainan judi togel ditentukan oleh bandar judi togel dari Negara Singapura yang setiap harinya dikeluarkan jam 18.00 Wib melalui internet dan pemenang dari permainan judi togel ditentukan oleh bandar togel pada malam harinya sekitar jam 22.00 Wib melalui internet ;
- Bahwa terdakwa mengakui, permainan judi tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian oleh terdakwa melainkan hanya mengharapkan keuntungan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah petani ;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dulu haruslah membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair sudah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim haruslah membuktikan dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (**toerekenings svatbaarheid**) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (**MvT**) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Rammelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa **HULMAN ALFARET SITUMORANG** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa mendapat izin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu aahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira jam 21.00 WIB di warung yang bertempat di Jalan SPA RT. 001 RW. 002 Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan karena telah melakukan tindak pidana perjudian dengan cara menjual togel ;

Menimbang, bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian, terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang terhadap perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tidak mendapat izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah “*willens en waten*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira jam 21.00 WIB di warung yang bertempat di Jalan SPA RT. 001 RW. 002 Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana perjudian dengan cara menjual togel ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan juga barang bukti berupa uang senilai Rp. 1.627.000,- (satu juta enam ratus ribu dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia C2 xpres music

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 14 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk Siswa warna merah jambu, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekap pengeluaran, 2 (dua) buah pena merk standar ST 009 warna hitam dan 1 (satu) pena merk standar ST 009 warna biru.

- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian jenis togel atau kim di warung milik terdakwa yaitu sedang merekap angka yang dipesan oleh pembeli kepada terdakwa ke buku rekap yang telah disediakan tanpa izin pihak yang berwenang, dengan cara menjual angka/nomor kim untuk ditebak atau untung-untungan oleh pembeli/pemasang dengan harga minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun nomor yang dibeli oleh pembeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka.
- Bahwa benar jika nomor pesanan pembeli dalam putaran satu hati keluar sebanyak 2 (dua) angka maka terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) jika pembeli membeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 60.000,-, jika pembeli menang dengan 3 (tiga) angka maka dibayarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika membeli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pembeli menang dengan 4 (empat) angka maka dibayarkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan harga beli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui, setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada Jannes Situmorang (DPO) melalui SMS dan terdakwa menerima keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan angka/nomor kim untuk setiap putarannya yaitu rata-rata sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, yang mana permainan judi kim dilakukan di malam hari yang dilaksanakan setiap hari, sedangkan judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa mengakui, pemenang dari permainan judi togel ditentukan oleh bandar judi togel dari Negara Singapura yang setiap harinya dikeluarkan jam 18.00 Wib melalui internet dan pemenang dari permainan judi togel ditentukan oleh bandar togel pada malam harinya sekitar jam 22.00 Wib melalui internet ;

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui, permainan judi tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian oleh terdakwa melainkan hanya mengharapkan keuntungan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah petani ;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan permainan judi yang dilakukan di warung milik Terdakwa sendiri, akan tetapi permainan judi tersebut untuk mengisi kekosongan waktu Terdakwa, sehingga perbuatan perjudian tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian terdakwa, karena terdakwa sehari-hari berkerja sebagai petani ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur selebihnya dan terhadap terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”**barang siapa**” dan unsur ”**Tanpa mendapat izin**” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur Pasal sebagaimana dakwaan Primair sebelumnya, oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum kedua unsur dalam dakwaan Subsidair ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum sebelumnya sehingga terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 16 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira jam 21.00 WIB di warung yang bertempat di Jalan SPA RT. 001 RW. 002 Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana perjudian dengan cara menjual togel ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan juga barang bukti berupa uang senilai Rp. 1.627.000,- (satu juta enam ratus ribu dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia C2 xpres music warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk Siswa warna merah jambu, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekap pengeluaran, 2 (dua) buah pena merk standar ST 009 warna hitam dan 1 (satu) pena merk standar ST 009 warna biru.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa sedang menyelenggarakan perjudian jenis togel atau kim di warung milik terdakwa yaitu sedang merekap angka yang dipesan oleh pembeli kepada terdakwa ke buku rekap yang telah disediakan tanpa izin pihak yang berwenang, dengan cara menjual angka/nomor kim untuk ditebak atau untung-untungan oleh pembeli/pemasang dengan harga minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun nomor yang dibeli oleh pembeli minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka.

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika nomor pesanan pembeli dalam putaran satu hati keluar sebanyak 2 (dua) angka maka terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) jika pembeli membeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 60.000,-, jika pembeli menang dengan 3 (tiga) angka maka dibayarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika membeli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pembeli menang dengan 4 (empat) angka maka dibayarkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan harga beli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui, setiap nomor/angka yang telah dibeli dikirimkan kepada Jannes Situmorang (DPO) melalui SMS dan terdakwa menerima keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan angka/nomor kim untuk setiap putarannya yaitu rata-rata sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, yang mana permainan judi kim dilakukan dimalam hari yang dilaksanakan setiap hari, sedangkan judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa mengakui, pemenang dari permainan judi togel ditentukan oleh bandar judi togel dari Negara Singapura yang setiap harinya dikeluarkan jam 18.00 Wib melalui internet dan pemenang dari permainan judi togel ditentukan oleh bandar togel pada malam harinya sekitar jam 22.00 Wib melalui internet ;
- Bahwa terdakwa mengakui, permainan judi tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian oleh terdakwa melainkan hanya mengharapkan keuntungan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah petani ;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi dan Terdakwa juga mendapat keuntungan dari permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 18 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah itu dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan ataupun dikembalikan kepada pemiliknya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk siswa warna merah jambu, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas rekap pengeluaran, 2 (dua) buah pena merk standar ST 009 warna hitam, 1 (satu) buah pena merk standard ST 009 warna biru merupakan perlengkapan/alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Rp. 1.627.000,- (satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian : 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 Xpres Music warna hitam kombinasi merah yang telah disita dari terdakwa yang merupakan hasil dari tindak pidana yang terdakwa lakukan dikarenakan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah bahwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HULMAN ALFARET SITUMORANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **HULMAN ALFARET SITUMORANG** dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **HULMAN ALFARET SITUMORANG** telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perjudian” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Rp. 1.627.000,- (satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian :
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C2 Xpres Music warna hitam kombinasi merah

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku rekap penjualan merk siswa warna merah jambu
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 1 (satu) lembar kertas rekap pengeluaran
- 2 (dua) buah pena merk standar ST 009 warna hitam

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena merk standard ST 009 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 09 November 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY DHARMA A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRY ESWIN SUBANDHI OETARA, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada Selasa tanggal 21 November 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ERI SOFYAN,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DIAN NOVITA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, S.H.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA A.SH.,MH.

2. ANDRY ESWIN SUBANDHI OETARA, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

ERI SOFYAN,SH

Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 22 dari 22